

# KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Kami atas nama Pimpinan IKIP Veteran Semarang mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan saudara telah memilih IKIP Veteran Semarang sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi.

Buku panduan PPKHB bagi mahasiswa Program SKGJ-PAUD ini membantu saudara dalam melakukan proses penyusunan PPKHB dan registrasi untuk menjadi mahasiswa PSKGJ-PAUD IKIP Veteran Semarang. Buku yang secara singkat berisi tentang informasi umum Program SKGJ PAUD IKIP Veteran Semarang, persyaratan peserta, prosedur, ketentuan registrasi, ketentuan pengunduran diri dan disertai blanko PPKHB bagi mahasiswa PSKGJ PAUD.

IKIP Veteran Semarang yang akan mengantarkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik yang memiliki nilai moralitas, intelektual, berdaya saing, serta berjiwa enterpreunership.

Semoga Tuhan yang maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Semarang, 12 Juli 2013

IKIP Veteran Semarang

Rektor



**Dr. H. Bambang Triono, MM**

# LATAR BELAKANG

## I. Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (pasal 9), sedangkan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya ditegaskan bahwa: “guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama sepuluh tahun sejak berlakunya undang-undang ini” (pasal 82 ayat 2). Konsekuensi logis dari pemberlakuan undang-undang tersebut, pemerintah dan Penyelenggara Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan program percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru dengan akses yang lebih luas, berkualitas dan tidak mengganggu tugas serta tanggung jawabnya di sekolah.

Sementara itu jumlah guru dari berbagai satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) yang harus ditingkatkan kualifikasi akademiknya mencapai 1.456.491 orang atau 63% dari jumlah guru yang ada di Indonesia, di luar guru yang di bawah pengelolaan Departemen Agama (RA, MI, MTs, MA, dan MAK). Pada satuan pendidikan TK, jumlah guru yang harus ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 155.661 atau 89% dari jumlah guru TK yang ada. Pada satuan pendidikan SD, jumlah guru yang harus ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 1.041.793 atau 83%, pada satuan pendidikan SMP jumlah guru yang harus ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 185.603 atau 38%; pada satuan pendidikan SMA jumlah guru yang harus ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 34.547 atau 15% dan pada satuan pendidikan SMK, jumlah guru yang harus ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 33.297 atau 21% serta pada satuan pendidikan SLB, jumlah guru yang harus ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 5.590 atau 55% dari jumlah guru SLB yang ada (Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK Depdiknas Tahun 2007).

Secara khusus beberapa upaya telah dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan, antara lain pada tahun 2006, sebanyak 18.754 guru ditingkatkan kualifikasinya ke S-1 melalui: (1) UT (12.616 orang), (2) APBNP-jalur formal konvensional (5.000 orang), (3) PJJ berbasis ICT (1.000 orang), dan (4) PJJ berbasis KKG (1.500). Tahun 2007 sebanyak 170.000 orang guru dari berbagai satuan pendidikan mendapat bantuan biaya pendidikan melalui dana dekonsentrasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sekalipun telah dilaksanakan upaya tersebut, hingga saat ini jumlah guru yang

harus ditingkatkan kualifikasi akademiknya masih cukup banyak sehingga diperlukan alternatif lain untuk mengatasinya.

Upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru pada semua satuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya dengan sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang ada saat ini. Solusi alternatif yang ditawarkan dalam penyelenggaraan pendidikan sarjana (S-1) yang memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya adalah penyelenggaraan Program SKGJ. Untuk itu telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 58 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan program SKGJ. Program ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas.

## **II. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 394/E/T/2011 tentang Penegasan Pelaksanaan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008

## **III. Tujuan**

Penyelenggaraan Program SKGJ bertujuan untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik S-1 bagi guru dalam jabatan khususnya guru PG-PAUD

## **IV. Peserta**

1. Peserta PSKGJ PAUD yang dapat mengikuti PPKHB adalah para guru PAUD yang pada saat diterbitkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 sudah berstatus sebagai guru PNS atau bukan PNS pada Satuan Pendidikan dan belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D IV.
2. Guru yang dapat mengikuti program PPKHB adalah guru PAUD dalam jabatan yang memiliki masa kerja minimal dua (2) tahun secara terus-menerus dan tercatat sebagai guru tetap pada satuan administrasi pangkal yang memiliki izin dari Pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

3. Peserta program adalah guru yang memiliki NUPTK atau dalam proses pengajuan NUPTK

## **V. Persyaratan**

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Membayar biaya pendaftaran dan biaya PPKHB
3. Fotocopy ijazah Diploma dari perguruan tinggi, atau ijazah terakhir SLTA/ sederajat yang dilegalisasi (rangkap 3).
4. Fotocopy bukti kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
5. Fotocopy surat pengangkatan sebagai guru PNS atau guru tetap bukan PNS yang diangkat oleh ketua yayasan.
6. Surat keterangan sehat dari dokter.
7. Surat izin belajar dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota atas usulan Kepala Sekolah/Ketua Yayasan.
8. Surat pernyataan bermaterai (Rp. 6.000,-) yang isinya tidak menuntut diangkat sebagai PNS setelah lulus khusus bagi peserta bukan PNS.
9. Pas foto hitam putih 2x3, 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 2 lembar.

## **VI. Pengunduran Diri**

Calon mahasiswa PSKGJ PAUD yang telah membayar kewajiban keuangannya ( uang pendaftaran dan PPKHB ) dan telah mendapatkan pengesahan PPKHB, jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh selama studi pada Program SKGJ PAUD di IKIP Veteran Semarang maka tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri.

# BEBAN STUDI DAN PPKHB

## I. Beban Studi

Berkaitan dengan beban studi (satuan kredit semester) dan lama program yang harus ditempuh sebagai mahasiswa Program SKGJ PAUD IKIP Veteran Semarang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon mahasiswa dengan mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. Beban Studi PSKGJ PAUD IKIP Veteran Semarang








Latar Belakang Pendidikan	Beban Studi (sks)
SLTA sederajat	149
<b>Kependidikan*)</b>	
- D-1	110-120
- D-2	80-90
- D-3	40-50
<b>Non Kependidikan**)</b>	
- D-1	110-120
- D-2	80-90
- D-3	40-50

## II. PPKHB

IKIP Veteran Semarang memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB). Pengalaman kerja terdiri atas pengalaman mengajar, rencana pembelajaran, dan penghargaan yang relevan, sedangkan hasil belajar mencakup kualifikasi akademik, pelatihan, dan prestasi akademik. Semua bukti pengalaman kerja dan hasil belajar guru disusun dalam suatu dokumen yang disebut portofolio. Pengakuan terhadap pengalaman kerja dan hasil belajar paling banyak 65% dari jumlah sks yang harus ditempuh peserta program.

Pengakuan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap guru yang bisa menjadi "**credit earning**" dalam penyelesaian program peningkatan kualifikasi akademik guru. Penentuan kekurangan jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh selama studi di IKIP Veteran Semarang. Sebagai contoh, guru dalam jabatan yang berijazah D-III meningkatkan kualifikasi ke S-1 atau D-IV, yang bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 (empat puluh) satuan kredit semester. Jika guru tersebut memperoleh PPKHB sebanyak 16 sks (40%), maka beban belajar yang harus ditempuh adalah 24 sks. Hal ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:  $40 \text{ sks} - (40\% \times 40 \text{ sks}) = 24 \text{ sks}$ . ( **Blanko PPKHB bagi mahasiswa PSKGJ PAUD terlampir** )

### III. Diagram Alur Proses PPKHB

NO	PROSES	KETERANGAN
1		Calon mahasiswa memulai proses PPKHB, mahasiswa mempersiapkan portopolio PPKHB
2		Mendaftar dan membayar PPKHB di unit PMB dan mendapatkan Buku Panduan PPKHB bagi Mahasiswa PSKGJ PAUD.
3		Calon mahasiswa menemui Ketua Program SKGJ-PAUD atau Dosen Wali/penyusun PPKHB guna menerima perihal PPKHB , jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh selama studi di IKIP Veteran Semarang dilanjutkan calon mahasiswa memfotocopy blangko hasil PPKHB sebanyak 3 (tiga ) kali. Blangko asli untuk mahasiswa, 1 fotocopy untuk TU PSKGJ Paud, 1 fotocopy untuk dosen wali/penyusun PPKHB dan 1 fotocopy untuk BAAK guna mendapatkan Nomor Pokok Mahasiswa PSKGJ.
4		Calon mahasiswa membayar SPP, SPI dan BOP (dilokasi pembayaran) dilanjutkan pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) di BAAK.
5		Calon mahasiswa yang telah melakukan PPKHB dan heregistrasi kemudian berhak mendapatkan nomor pokok mahasiswa dan resmi menjadi mahasiswa dengan syarat menyerahkan fotocopy blangko PPKHB yang sudah terisi dan ditandatangani, oleh Dosen Wali/penyusun PPKHB, Ketua Program SKGJ-PAUD dan Dekan.
6		Mahasiswa menemui dosen wali kembali dan melaksanakan pengisian KRS( kartu rencana Studi ) dengan persetujuan dosen wali.
7		Mahasiswa berhak mengikuti kuliah.

### IV. Pengisian KRS

Mahasiswa Program SKGJ PAUD yang telah melakukan registrasi wajib mengajukan rencana kegiatan akademik, Pengajuan rencana kegiatan akademik dilakukan mahasiswa secara langsung dengan memasukkan mata kuliah yang akan diambil kedalam Kartu Rencana Studi (KRS). **Sebagai acuan dalam pengisian Kartu Rencana Studi ( KRS ) mahasiswa PSKGJ PAUD adalah hasil PPKHB.**

# **BLANGKO**

## **PPKHB**



## DAFTAR PPKHB

PROGRAM SARJANA KEGURUAN GURU DALAM JABATAN

BERDASARKAN KURIKULUM NASIONAL

NAMA MAHASISWA :

FAKULTAS : FIP

NPM :

PROGRAM : SKGJ-PAUD

TEMPAT, TANGGAL LAHIR :

ANGKATAN TAHUN :

MATA KULIAH KURIKULUM NASIONAL				MATA KULIAH YANG SUDAH DITEMPUH			MATA KULIAH YANG HARUS DITEMPUH BERDASARKAN KURIKULUM NASIONAL		
SMT	KODE MK	NAMA MATAKULIAH	SKS	NAMA MATA KULIAH	SKS	NILAI	RUMPUN	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SMT I	MKPK 001	Pendidikan Agama	2						
	MKPK 002	Pendidikan Pancasila	2						
	MKPK 003	Ilmu Alamiah Dasar	2						
	MKPK 004	Pendidikan Kewarganegaraan	2						
	MKPK 005	Bahasa Indonesia	2						
	MKPK 006	Filsafat Ilmu	2						
	MKKK 004	Pengantar Ilmu Pendidikan	2						
	MKKK 005	Psikologi Perkembangan	2						
	MKKK 006	Konsep Dasar Pendidikan AUD	3						



	MKKK 002	Bahasa Inggris	2					
		<b>TOTAL</b>	<b>21</b>					
SMT II	MKKK 003	Bermain dan Permainan AUD	3					
	MKKK 018	Ilmu Pendidikan Anak	2					
	MKKK 016	Kesehatan dan Gizi AUD	3					
	MKKK 007	Psikologi Perkembangan Anak (0-6 Tahun)	3					
	MKKK 008	Antropobiologi	2					
	MKKK 009	Teori Belajar dan Pembelajaran I	2					
	MKKB 017	Bahasa Inggris AUD	3					
	MKKB 004	Manajemen Penyelenggaraan PAUD	2					
		<b>TOTAL</b>	<b>20</b>					
SMT III	MKKK 010	Teori Belajar dan Pembelajaran II	2					
	MKKK 001	Metodologi Fisik Motorik	3					
	MKKK 011	Neurosains dalam pembelajaran	3					
	MKKK 017	Metodologi Pengembangan Kreativitas AUD	3					
	MKKK 015	Permasalahan Anak Usia Dini	2					
	MKKB 018	Manajemen Kelas	2					
	MKKB 009	Metoda Pengembangan Kognitif AUD	3					
	MKKB 001	Metode Pengembangan Bahasa AUD	3					
		<b>TOTAL</b>	<b>21</b>					
SMT IV	MKKK 014	Profesi Kependidikan	2					
	MKKK 019	Bimbingan Konseling TK	2					
	MKKB 019	Media Pembelajaran	3					
	MKKB 016	Musik dan Lagu AUD	3					
	MKKB 005	Metode Pengembangan Sains AUD	3					
	MKKB 003	Pembelajaran Tari AUD	3					

	MKKB 002	Seni Rupa untuk AUD	3					
		<b>TOTAL</b>	<b>19</b>					
SMT V	MKKK 022	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2					
	MKKK 012	Kurikulum untuk AUD I	2					
	MKKB 012	Metoda Pengembangan Motorik Halus	2					
	MKKB 006	Metoda Pengembangan Matematika Permulaan	3					
	MKKB 008	Perencanaan Pembelajaran	2					
	MKKB 010	Analisis Kebutuhan AUD I	2					
	MKKB 014	Asesmen untuk AUD I	2					
	MKKB 020	Metode Pengembangan Sosial Emosi AUD	3					
	MKKB 021	Evaluasi Pembelajaran	3					
		<b>TOTAL</b>	<b>21</b>					
SMT VI	MKKK 013	Kurikulum untuk AUD II	2					
	MKKK 020	Statistik I	2					
	MKBB 006	Metode Penelitian Kualitatif	2					
	MKKB 011	Analisis Kebutuhan AUD II	2					
	MKKB 013	Pengemb. Teknologi Informasi untuk AUD	3					
	MKKB 015	Asesmen untuk AUD II	2					
	MKBB 007	Met. Penelitian Kuantitatif	2					
	MKBB 005	Pembinaan Kompetensi Mengajar	3					
	MKBB 008	Penulisan Karya Ilmiah	2					
		<b>TOTAL</b>	<b>20</b>					
SMT VII	MKKK 021	Statistik II	2					
	MKBB 003	Kewirausahaan	2					
	MKBB 001	KKL	1					
	MKBB 015	Pengembangan APE *)	2					
	MKKB 007	Pendidikan Anak dalam Keluarga *)	2					

